

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori TAM (Theory Technology Acceptance Model)

Teori TAM (*Theory Technology Acceptance Model*) yaitu teori tentang penerimaan teknologi dan merupakan gagasan yang di keluarkan oleh Davis, Fred D. Sekaligus adaptasi dari *Theory of Reasoned Action* (TRA) yang di kembangkan oleh Ajzen & Fishbein.¹ Menurut Davis selaku penggagas Teori TAM (*Theory Technology Acceptance Model*) menjelaskan bahwa teori ini terdiri dari dua komponen utama yaitu manfaat yang dirasakan dan kemudahan penggunaan yang keduanya sangat berpengaruh terhadap keputusan perilaku pengguna. Hal ini di anggap selaras dengan teori yang di perlukan dalam penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan Teori TAM (*Theory Technology Acceptance Model*) yang digunakan untuk melakukan pendekatan terkait transformasi *financial technology* (fintech) melalui pemanfaatan kode QR yaitu QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) sebagai sistem pembayaran baru berbasis digital. Teori TAM (*Theory Technology Acceptance Model*) digunakan untuk mengukur penerimaan terhadap perkembangan teknologi. Oleh sebab itu, pendekatan melalui Teori TAM (*Theory Technology Acceptance Model*) dapat mengukur tingkat penggunaan dan penerimaan metode pembayaran berbasis digital sehingga dapat

¹Ahmad Fahri Syaifuddin Kurnia Rahman, Supriyanto, "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Minat Penggunaan *Qris* Sebagai Metode Pembayaran Pada Masa Pandemi" (Jurnal INASJIF, 2022).

diketahui reaksi dan persepsi para pengguna terhadap penerapatan teknologi pembayaran.

Penerapan teknologi pembayaran pada sektor perbankan, teknologi tersebut tersebar di seluruh chain mark banking, kemudian berkembang menjadi empat kelompok yaitu nasabah pertama misalnya ritel, komersial, investasi. Saluran sekunder kedua misalnya afiliasi, broker, web, seluler, sosial. Ketiga, penyedia jasa keuangan misalnya bank, non bank Dan yang terakhir adalah penyedia antar bank, misalnya, pertukaran, jaringan.² Selaras dengan yang di maksud oleh peneliti dengan menggunakan pendekatan Teori TAM (*Theory Technology Acceptance Model*) dapat mengetahui seberapa manfaatnya transformasi digital dalam penggunaan dan pemanfaatan khususnya QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*) untuk melakukan pembayaran.

B. Fintech (*Financial Teknologi*)

1. Pengertian Fintech (*Financial Teknologi*)

Fintech adalah gabungan antara jasa keuangan dengan teknologi, yang awalnya dalam membayar harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat melakukan transaksi jarak jauh dalam hitungan detik saja.³ Fintech pertama di Amerika pada tahun 2006 dengan nama *Rosper Marketplace dan Lending Club*. Kemudian China yang memulai aktifitas fintech pada tahun 2011. Sedangkan di Indonesia fintech mulai terlihat 2012. Sebagai legitimasi

²Iva Khoiril Mala, et. al. "*the rise straregy marketing MSMEs: transformation digital seabank as branchless banking in Indonesia*" (international journal of professional business review,2023).

³"Mengenal Financial Teknologi," accessed November 7, 2022, <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Pages/mengenal-Financial-Teknologi.aspx>.

kehadiran fintech di Indonesia ditandai dengan hadirnya Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) pada Maret 2016. Asosiasi yang secara resmi ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Financial Stability Board (FSB) mendefinisikan fintech sebagai inovasi teknologi yang dapat menghasilkan model bisnis baru, aplikasi, proses, atau produk dengan efek material yang berkaitan dengan penyediaan jasa keuangan.⁴ Fintech juga berarti “Kekuatan untuk Rakyat” Misalnya saja kita memberi perintah untuk membayar, mengambil atau transfer uang, maka dengan fintech akan lebih mudah.⁵ Istilah fintech paling sering digunakan untuk merujuk pada inovasi keuangan yang diaktifkan secara teknologi dengan aplikasi di berbagai bidang seperti transfer dana dan pembayaran, pinjam meminjam, manajemen aset, dan asuransi.⁶ Hal ini membuktikan bahwa adanya transformasi digital di sector keuangan memberikan kemudahan dalam melakukan kegiatan seperti membayar cicilan, mentransfer, berbelanja dan kegiatan transaksi lainnya sehingga dalam melakukan pembayaran tidak lagi menggunakan uang tunai.

2. Jenis Fintech (*Financial Technology*)

Fintech telah memberikan layanan kemudahan bagi konsumen dan jasa keuangan dalam melakukan transaksi terkait pembayaran dan transfer, lembaga jasa keuangan, dan perusahaan *star up* yang menggunakan teknologi terbaru.

⁴Avianti Ilya dan Triyono, 15.

⁵Diah Ayu Septi Fauji, Moch. Wahyu Widodo. “*Financial Technology*” (Kediri: Universitas Nusantara PGRI, 2020). hlm.6.

⁶Arvind Panagariya, “*Revolusi digital, infrastruktur keuangan, dan kewirausahaan: Kasus India*” (Jurnal ELSEVIER, 2022).

Sehingga, dapat berjalan dengan mudah, cepat, dan nyaman. Menurut Hsueh (2017) Terdapat tiga tipe fintech yaitu:

a. *(Third-party payment systems)*

Sistem pembayaran melalui pihak ketiga (*Third-party payment systems*) Contoh sistem pembayaran melalui pihak ketiga yaitu *online-to-offline* (O2O), dan platform pembayaran yang menyediakan jasa seperti pembayaran bank dan transfer.

b. *Peer-to-Peer (P2P) Lending*

Peer-to-Peer Lending merupakan platform yang mempertemukan pemberi pinjaman dan peminjam melalui internet. *Peer-to-Peer Lending* menyediakan mekanisme kredit dan manajemen risiko.

c. *Crowdfunding*

Crowdfunding merupakan tipe FinTech di mana sebuah konsep atau produk seperti desain, program, konten, dan karya kreatif dipublikasikan secara umum dan bagi masyarakat yang tertarik dan ingin mendukung konsep atau produk tersebut dapat memberikan dukungan secara finansial. *Crowdfunding* dapat digunakan untuk mengurangi kebutuhan finansial kewirausahaan, dan memprediksi permintaan pasar.

3. Peran Fintech (*Financial Teknologi*)

Menurut Bank Indonesia Fintech mampu menggantikan peran lembaga keuangan formal seperti bank. Dalam hal sistem pembayaran, Fintech berperan dalam;

- Menyediakan pasar bagi pelaku usaha
- Menjadi alat bantu untuk pembayaran, penyelesaian/settlement dan kliring
- Membantu pelaksanaan investasi yang lebih efisien
- Mitigasi risiko dari system pembayaran yang konvensional
- Membantu pihak yang membutuhkan untuk menabung, meminjam dana dan penyertaan modal.

Sebagaimana peran Fintech diatas menyatakan bahwa teknologi tersebut dapat meningkatkan kinerja pekerjaan sehingga dapat lebih efisien selain itu juga mudah di gunakan oleh sebab itu peneliti mejadikannya sebagai indikator dari penelitian ini.

C. QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*)


1. QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*)

QRIS yang dibaca KRIS adalah penyatuan berbagai macam QR *code* dari berbagai PJPS (Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran) menggunakan QR *Code* yang diluncurkan oleh Bank Indonesia yang bekerja sama dengan ASPI (Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia). QRIS dikembangkan oleh industri sistem pembayaran bersama dengan Bank Indonesia agar proses transaksi

dengan QR Code dapat lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya. Semua PJSP (Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran) yang akan menggunakan QR Code Pembayaran wajib menerapkan QRIS.⁷ Penggunaan QR Code ini diterapkan oleh para pedagang untuk memudahkan sistem pembayaran secara non tunai.

QRIS disusun dengan menggunakan standar internasional *europay, mastercard, visa (EMV) Co.* Standar ini diadopsi untuk mendukung interkoneksi yang lebih baik dan bersifat *open source* serta mengakomodasi kebutuhan spesifik negara sehingga memudahkan interoperabilitas antar penyelenggara, antar instrumen, termasuk antar negara. Hal ini menjadi salah satu tujuan untuk kemudahan dalam penggunaan QRIS baik *customer, merchant, dan Lembaga* sehingga masyarakat dapat berupaya mendukung perkembangan teknologi digital dalam bentuk pembayaran non tunai. Berikut adalah gambar QRIS.

Gambar 2. 1 QRIS (Quick Response Indonesian Standard)



Sumber: bi.go.id, 2020

⁷Bank Indonesia, Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) - Bank Sentral Republik Indonesia, accessed November 9, 2020, <https://www.bi.go.id/QRIS/Contents/Default.aspx>.

Gambar di atas menjelaskan bahwa QR code QRIS memiliki ciri khusus dalam keaslian barcode diantaranya terdapat logo QRIS, nama *merchant*, QR code, nama *acquirer* dan versi cetak, logo GPN, NMID (*National Merchant ID*), dan TID (*Terminal ID*). QR Code Pembayaran adalah kode dua dimensi yang terdiri atas penanda tiga pola persegi pada sudut kiri bawah, sudut kiri atas, dan sudut kanan atas, memiliki modul hitam berupa persegi titik atau piksel, dan memiliki kemampuan menyimpan data alfanumerik, karakter, dan simbol, yang digunakan untuk memfasilitasi transaksi pembayaran nirsentuh melalui pemindaian.

Saat ini standar tersebut juga telah digunakan di berbagai negara seperti India, Thailand, Singapore, Malaysia, Korea Selatan, dll. Bank Indonesia sendiri mengusung tema semangat “UNGGUL” dari adanya QRIS⁸, dengan begitu tema *standart QR Code* dari setiap Negara berbeda tetapi memiliki tujuan yang sama yaitu memanfaatkan perkembangan teknologi sehingga bisa memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran. Selain itu, tema tersebut juga di jadikan peneliti sebagai indikator pada penelian ini. Berikut singakatan dari tema QRIS Bank Indonesia:

a. Universal

Inklusif untuk seluruh lapisan masyarakat dan dapat digunakan di domestik dan luar negeri

b. Gampang

⁸Dyah Ayu Paramitha, Dian Kusumaningtyas. “QRIS” (Kediri: Universitas Nusantara PGRI, 2020), hlm.31.

Transaksi dilakukan dengan mudah dan aman dalam satu genggam

c. Untung

Efisien, satu kode QR untuk semua aplikasi

d. Langsung

Transaksi cepat dan seketika, mendukung kelancaran sistem pembayaran

Tujuan adanya QRIS ini agar pembayaran digital jadi lebih mudah bagi masyarakat dan dapat diawasi oleh regulator dari satu pintu, maksudnya adalah satu sistem untuk semua model pembayaran. Maka QRIS bisa digunakan di semua merchant yang bekerjasama dengan PJSP (Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran) seperti OVO, LinkAja, Gopay, DANA, Bukalapak, m-banking dan lainnya.⁹ Melihat kebanyakan kegiatan masyarakat yang tak jauh dari aktifitas memegang *smartphone* baik itu berbelanja, melakukan pembayaran, mencari informasi dan lain sebagainya. Maka, peluncuran QRIS dapat dimanfaatkan di setiap kalangan.

2. Dasar Hukum QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*)

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 23/8/PADG/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran yang diberlakukan pada 1 Mei 2021.¹⁰ Bank Indonesia melakukan

⁹Ana Srikaningsih, "*QRIS dan Era Baru Transaksi Pembayaran 4.0*". (Yogyakarta: Andi, 2020), hlm.5.

¹⁰"PADG Nomor 23/8/PADG/2021," accessed November 9, 2022, https://www.bi.go.id/id/publikasi/peraturan/Pages/PADG_230821.aspx.

penyesuaian terhadap pengaturan nominal transaksi QRIS yang saat ini diatur sebesar Rp2.000.000,00 disesuaikan menjadi paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 per transaksi melalui penerbitan PADG (Peraturan Anggota Dewan Gubernur) Nomor 23/8/PADG/2021 tentang Perubahan atas PADG (Peraturan Anggota Dewan Gubernur) Nomor 21/18/PADG/2019 tentang Implementasi Standar Nasional *Quick Response Code* untuk Pembayaran.

3. Jenis QR pada *Merchant Presented Mode* (MPM)

Berdasarkan keputusan Bank Indonesia metode QRIS pada *Merchant Presented Mode* (MPM) terdapat dua jenis media tampilan pada *merchant*. Kemudian, tampilan tersebut di scan oleh *handphone* konsumen. Berikut penjelasan dan gambar QRIS Statistik dan QRIS Dinamis:

a. Statis

Karakteristik:

- 1) QR Code ditampilkan melalui stiker atau hasil cetak lain
- 2) QR Code yang sama digunakan untuk setiap transaksi pembayaran
- 3) QR Code belum mengandung nominal pembayaran yang dibayar

b. Dinamis

Karakteristik:

- 1) QR Code ditampilkan melalui struk yang dicetak mesin EDC
- 2) QR Code yang berbeda dicetak untuk setiap transaksi pembayaran
- 3) QR Code telah mengandung nominal pembayaran yang akan dibayar.

Gambar 2. 2 QRIS Statistik dan QRIS Dinamis



Sumber: bi.go.id, 2020

4. Cara Transaksi dengan QRIS

Bank Indonesia membuat transaksi menggunakan QRIS dengan sangat mudah. Sehingga, pembayaran digital dapat di gunakan seluruh kalangan masyarakat baikpenjual, pembeli, bahkan organisasi sosial dalam menyalurkan donasi.¹¹ Berikut langkah-langkah menggunakan QRIS:

- Silakan membuka aplikasi pembayaran yang Anda inginkan
- Memilih fitur layanan QR Code Scanner
- Periksa kebenaran merchant yang Anda gunakan
- Masukkan jumlah nominal yang Anda butuhkan
- Tinggal scan QRIS dari ponsel Anda dan tunggulah notifikasi transaksi segera terselesaikan.

5. Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP)

Sistem pembayaran digital dengan menggunakan QRIS telah memberikan persetujuan transaksi pada beberapa PJSP. Sehingga, PJSP yang sudah di setuju

¹¹Dyah Ayu Paramitha, Dian Kusumaningtyas, 35.

dapat melakukan transaksi menggunakan QRIS yang terdiri dari perbankan dan non perbankan¹² sebagaimana perincian berikut:

Tabel 2. 1 Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran

No	Perbankan	Non Perbankan
1.	Bank Mandiri	OVO
2.	BRI	Gopay
3.	BNI	Telkom
4.	BCA	LinkAja
5.	CIMB Niaga	Dana
6.	Danamon	Paytren
7.	Maybank	ShopeePay
8.	Mega	BluePay
9.	Nobu Bank	Transaksi Artha Gemilang (Ottocash)
10.	Permata	DOKU
11.	Bank Sinarmas	Alto
12.	KEB Hana	Rintis
13.	OCBC NISP	Jalin
14.	UOB	Artajasa
15.	Bank Syariah Mandiri	
16.	BRI Syariah	
17.	BPD Bali	
18.	Bank DKI	
19.	Bank Nagari	
20.	Bank BJB	
21.	BPD Jatim	

Sumber: bi.go.id, 2020

6. Manfaat QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*)

Standarisasi QR Code dengan QRIS memberikan banyak manfaat,¹³ Adanya perubahan sistem pembayaran tentu ingin memberikan manfaat yang lebih baik dari sebelumnya dengan fitur-fitur yang juga lebih di permudah dari sebelumnya. Berikut manfaat QRIS antara lain:

a. Bagi Pengguna Aplikasi

¹²“powerpoint presentation” accessed November 8, 2022, <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Documents/Bahan-Sosialisasi-QRIS.pdf>

¹³Fani Al Vionita Rangkuti, “*Pengaruh Persepsi Kemudahan Qris Dan Kemudahan Qris Terhadap Efisiensi Pembayaran Digital Pada Mahasiswa Uinsu*” (SKRIPSI, FEBI UIN Surakarta, 2021).

- 1) Cepat, yakni memanfaatkan teknologi QR Code terbaru
- 2) Praktis, yakni mudah di download, registrasi dan transaksi
- 3) Efektif, yakni dapat digunakan pada semua jenis merchant
- 4) Aman, yakni transaksi tanpa menggunakan uang tunai.

b. Bagi Merchant

- 1) Penjual berpotensi meningkat karena dapat menerima pembayaran berbasis QR apapun
- 2) Meningkatkan branding
- 3) Kekinian
- 4) Lebih praktis karena cukup menggunakan satu QRIS
- 5) Mengurangi biaya pengelolaan kas
- 6) Terhindar dari uang palsu
- 7) Tidak perlu menyediakan uang kembalian
- 8) Transaksi tercatat otomatis dan bisa dilihat setiap saat
- 9) Terpisahny uang untuk usaha dan personal
- 10) Memudahkan rekonsiliasi dan berpotensi mencegah tindak kecurangan dari pembukuan transaksi tunai
- 11) Membangun informasi kredit profil

7. Kelebihan dan Kelemahan QRIS

Kelebihan QRIS yang sangat berdampak positif,¹⁴ tentu adanya setiap peristiwa memiliki kelebihan dan kelemahan begitu QRIS yang di luncurkan oleh Bank Indonesia. Berikut kelebihan yang dimiliki QRIS diantaranya:

¹⁴Dyah Ayu Paramitha, Dian Kusumaningtyas, 36.

- a. Pembayaran non tunai lebih efisien
- b. Antisipasi tindakan kriminal Penggunaan uang elektronik meminimalisir terjadinya tindakan kejahatan
- c. Persaingan bisnis meningkat Maraknya penggunaan uang elektronik menjadikan masyarakat semakin mudah dalam bertransaksi
- d. Semua kalangan bisa menggunakan QRIS

Kelemahan dalam penggunaan QRIS untuk saat ini, dikarenakan perkembangan pembangunan di Indonesia yang belum merata ini juga diimbangi belum meratanya jangkauan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) untuk masyarakat. Masih banyaknya jaringan internet di Indonesia yang belum stabil. Bahkan di beberapa daerah pun penggunaan handphone masih hanya dinikmati kaum millennial. Tentunya ini menjadi tidak merata dalam segi penggunaannya, untuk masyarakat yang tergolong ekonomi rendah dan usia tua belum sepenuhnya paham mengoperasikan gadget.

D. Pengertian Preferensi

Preferensi dapat digunakan untuk menganalisis tingkat kepuasan bagi konsumen memilih alternatif untuk mencapai target yang optimal. Preferensi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu *Preference* memiliki arti “lebih suka” yang kemudian di serap oleh Bahasa Indonesia dan tulisannya disesuaikan.¹⁵ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Preferensi adalah hak untuk didahulukan dan diutamakan dari pada yang lain atau prioritas selain itu preferensi juga memiliki arti pilihan,

¹⁵Kasidi Daniel, “*Preferensi Masyarakat Terhadap Sekolah Menengah Atas Negeri (Sman) Di Kota Bandung*” (repository.upi.edu, 2014). h.8.

kecenderungan, dan kesukaan.¹⁶ Preferensi juga diartikan sebagai pilihan suka atau tidak suka oleh seseorang terhadap suatu produk, barang, atau jasa yang dikonsumsi. Preferensi konsumen menunjukkan kesukaan konsumen dari berbagai pilihan produk atau jasa yang ada.¹⁷ Sejalan dengan beberapa sudut pandang mengenai arti dari preferensi maka dapat diartikan sebagai selera seseorang dalam memilih sesuatu yang di senangi atau dianggap mudah misal dalam melakukan pembayaran, berbelanja, bermain dan lainnya.

E. Pengertian Pemanfaatan

Minat seseorang dalam menggunakan suatu barang atau teknologi dan dapat memberikan kemudahan sehingga dapat mempengaruhi dalam penggunaan. Pemanfaatan berasal dari kata dasar manfaat yang berarti faedah, yang mendapat imbuhan pe-an yang berarti proses atau perbuatan memanfaatkan.¹⁸ Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pemanfaatan adalah proses, cara, perbuatan memanfaatkan.¹⁹ Sesuai dengan arti pemanfaatan diatas maka jika dikaitkan dengan masalah penelitian ini, maka pemanfaatan disini berarti menggunakan atau memakai QRIS dan fintech sebagai sarana Pembayaran.

¹⁶“Arti Kata Preferensi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” accessed November 9, 2022, <https://kbbi.web.id/preferensi>.

¹⁷Kotler, Philip. *Prinsip – Prinsip Pemasaran Manajemen*, (Jakarta: Prenhalindo, 2000). h.15.

¹⁸Poerwadarminta WJS. “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”. (Jakarta: Balai Pustaka. 2002). h.125.

¹⁹“Hasil Pencarian - KBBI Daring,” accessed November 9, 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pemanfaatan>.

F. Sistem Pembayaran

1. Pengertian Sistem Pembayaran

Sistem pembayaran secara terminology tersusun dari dua kata yaitu “Sistem” dan “Pembayaran”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas, susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas, dan metode.²⁰ Sedangkan pembayaran adalah proses, cara, perbuatan membayar.²¹ Sistem pembayaran adalah kerja yang teratur dari berbagai bagian dalam rangka pemindahan nilai di antara dua belah pihak yang melakukan transaksi.²² Menurut Bank Indonesia Sistem Pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana, guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Sistem Pembayaran lahir bersamaan dengan lahirnya konsep uang sebagai media pertukaran atau dalam transaksi barang, jasa dan keuangan. Pada prinsipnya, sistem pembayaran memiliki 3 tahap pemrosesan yaitu otorisasi, kliring, dan settlement.²³ Sehingga sistem pembayaran adalah serangkaian kegiatan bertransaksi yang dilakukan dua orang seperti penjual dan pembeli.

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, Bank Indonesia sebagai bank central memiliki wewenang dalam mengatur dan

²⁰“Hasil Pencarian - KBBI Daring,” accessed November 9, 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/sistem>.

²¹“Hasil Pencarian - KBBI Daring,” accessed November 9, 2022, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pembayaran>.

²² Aulia Pohan, “*Sistem Pembayaran Strategi dan Implementasi di Indonesia*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 70.

²³“Sistem Pembayaran & Pengelolaan Uang Rupiah,” accessed November 9, 2022, <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/default.aspx>.

menjaga kelancaran sistem pembayaran adalah menetapkan penggunaan alat pembayaran. Sistem pembayaran sesuai pemaparan diatas dapat disimpulkan sebagai sebuah instrumen tersusun dan tertata yang diatur oleh Bank Inodensia untuk memfasilitasi penyelesaian perdagangan dengan menggunakan berbagai inovasi pembayaran untuk mempertimbangkan nilai tukar.²⁴ Wewenang Bank Indonesia dalam penetapan penggunaan alat pembayaran bertujuan untuk mencapai keamanan dan efisiensi bagi penggunanya.

2. Peran Sistem Pembayaran Dalam Perekonomian

Pada buku Kebijakan Sistem Pembayaran di Indonesia (2003) karya Sri Mulyati dkk, ada tiga peran sistem pembayaran dalam perekonomian, yaitu:

- Sebagai elemen penting dalam infrastruktur keuangan suatu perekonomian untuk mendukung stabilitas keuangan.
- Sebagai saluran penting dalam pengendalian ekonomi yang efektif, khususnya melalui kebijakan moneter.
- Sebagai alat untuk mendorong efisiensi ekonomi.

Peran sistem pembayaran dalam perekonomian perlu di implementasikan dengan Prinsip Lancar, Aman, Efisien, dan Andal Terhadap Penyelenggaraan Dompot Elektronik Ditinjau Dari PBI Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik.²⁵ Bank Indonesia sebagai lembaga pengawas kegiatan sistem

²⁴Solikin M. Juhro, *Pengantar Kebanksentralan Teori dan Kebijakan* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), 223.

²⁵Elsa Debora Manurung, et. al. "Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Layanan Dompot Elektronik Dalam Sistem Pembayaran Dikaitkan Dengan Prinsip Lancar, Aman, Efisien, Dan Andal Berdasarkan PBI Nomor 20/6/PBI/2018 Tentang Uang Elektronik," *Jurnal Jurisprudence* 10, no. 1 (August 12, 2020) <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v10i1.10226>.

pembayaran di Indonesia wajib melakukan pengawasan terhadap setiap transaksi pembayaran melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dengan tujuan mewujudkan keamanan dan efisiensi dalam sistem pembayaran. Dengan begitu peneliti menjadikan prinsip tersebut sebagai indikator dalam penelitian ini.

G. Instrumen Pembayaran

Instrumen pembayaran dapat berupa cash (tunai) atau non cash (non tunai). Penggunaan instrumen pembayaran tunai maupun non tunai telah berkembang dengan cepat, terutama penggunaan instrumen pembayaran nontunai.²⁶ Dibawah ini di jelaskan secara rinci pengertian intstrumen pembayaran tunai dan non tunai.

1. Instrumen Pembayaran Tunai

Instrumen pembayaran tunai adalah mata uang yang berlaku di Indonesia, yaitu Rupiah, yang terdiri dari uang logam dan uang kertas. Berdasarkan undang-undang yang berlaku saat ini, yaitu UU No. 23 Tahun 1999, Bank Indonesia mempunyai hak tunggal untuk mencetak dan mengedarkan uang kartal dan uang logam. Dalam kebijakan di bidang pengedaran uang, Bank Indonesia berupaya untuk menyediakan uang yang layak edar.²⁷ Dalam hal ini menyatakan bahwa yang memiliki hak dan wewenang penuh dalam mencetak uang dan dinyatakan sebagai alat pembayaran yang sah dalam bentuk tunai di Indonesia adalah Bank Indonesia.

2. Instrument Pembayaran Nontunai

²⁶Sri Mulyati Tri Subari Ascarya, 35.

²⁷Sri Mulyati Tri Subari Ascarya, 36.

Instrument pembayaran nontunai disediakan terutama oleh sistem perbankan. Instrumen yang disediakan terdiri dari instrumen yang berbasis warkat, seperti cek, bilyet giro, serta instrumen yang berbasis bukan warkat, seperti kartu ATM, kartu debit dan kredit. Penggunaan alat pembayaran non tunai di masyarakat semakin meningkat. Hal itu disebabkan antara lain oleh semakin banyaknya inovasi dalam menciptakan instrumen yang dilakukan oleh perbankan untuk memenuhi kebutuhan konsumen.²⁸ Sehingga pembayaran non tunai adalah pembayaran yang bersifat bukan uang kertas maupun logam melainkan selain dari keduanya baik berbentuk kartu, kertas, fintech dan lain sebagainya.

²⁸Sri Mulyati Tri Subari Ascarya, 36.